negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer Republik Indonesia, Pemerintah sementara menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu ini perlu dilaksanakan pemerintahan. Prinsip secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.
- Sesuai desentralisasi dalam penyelenggaraan asas pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut kepada Gubernur/ Bupati/Walikota diserahkan pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan kebijakan melaksanakan moneter serta mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.
- 6. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD APBN/APBD dalam Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
- adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Anggaran ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan dan fungsi anggaran tersebut kembali tujuan perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.